



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## DINAS PERIKANAN

Jl. Bupati Oesman Bakar Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu  
Telpon/Fax. 0714-321226 Kode Pos 30711

Email : [dinasperikanan@gmail.com](mailto:dinasperikanan@gmail.com) Website : [disperik.mubakab.go.id](http://disperik.mubakab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : B-500.5/72/KPTS-DISKAN/2024

#### TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka Upaya meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan kepada Masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Prima, perlu adanya Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1921);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 284 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 137/054/I/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Produk/Jenis Pelayanan:

1. Pelayanan Usul Kenaikan Pangkat ASN
2. Pelayanan Usul Kenaikan Gaji Berkala ASN
3. Pelayanan Proses Cuti
4. Pelayanan Usul Pensiun ASN
5. Pelayanan Pembuatan Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)
6. Pelayanan Pemberian Bantuan Budidaya Ikan
7. Pelayanan Sosialisasi/Pelatihan Tata Cara Pembudidayaan Ikan
8. Pelayanan Uji Sampel Produk Olahan
9. Pelayanan Cetak Label Kemasan
10. Pelayanan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
11. Pelayanan Penebaran Benih Ikan Lokal (*Restocking*) di

Perairan Umum Daratan

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
pada Tanggal 27 Mei 2024

**KEPALA DINAS PERIKANAN,**

\$(ttd)

**HENDRA TRIS TOMY, S.STP., M.Ec.Dev**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197709021996021001